



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 03/HK.03.1/1373/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumntasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 03/PK.01/1373/2021 tanggal 20 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim

Pengelola; dan

4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 13/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 23/HK.03.1/1373/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 13/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Mata Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 03/HK.03.1/1373/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIK JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

I. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fadhlan Armey, S.Kom	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina
2.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Desy Fardila, S.Pd, M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknik Penyelenggaraan	Pembina
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
6.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab

II. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Puji Restu Anugerah Ananda, SH	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Redaksi Produk Hukum
4.	M. Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Redaksi Produk Hukum
5.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Desain Grafis

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel